

JURNAL SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERADILAN ETIKA KEPOLISIAN: STUDY di POLDA DIY



Diajukan oleh:

OCTAVIANUS ANDREW GETSA SIHOMBING

N P M : 160512629

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERADILAN ETIKA KEPOLISIAN: STUDY di
POLDA DIY**



Diajukan oleh :

Octavianus Andrew Getsa Sihombing

NPM : 160512629
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 17 Januari 2020**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Sundari".

Dr. E. Sundari, S.H., M. Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

EFEKTIVITAS PERADILAN ETIKA KEPOLISIAN: STUDY di POLDA DIY

Octavianus Andrew Getsa Sihombing

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Octavianusandrew5@gmail.com

ABSTRACT

The Police Professional Code of Ethics is the control of every Police action. But there are still members of the Police who do not act according to the Police Professional Code of Ethics. Therefore, a research is conducted on the effectiveness of the Police Ethics Court: Study in the Yogyakarta Regional Police. This research is an empirical study. The type of research data is primary data and secondary data, using primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal materials. Method of collecting data in the form of literature study and interviews with respondents. The data analysis method used in this legal research is a qualitative analysis method. The results showed that the implementation of Law 22 2002 and Regulation Of Police In The State of Republic Indonesia 14 2011 had not been implemented evenly.

Keyword: Effectiveness, The Police Professional Code Of Ethics, Yogyakarta Regional Police

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) merupakan hal terpenting dalam bentuk penghargaan dan komitmen suatu negara sebagai negara hukum. Hal ini dipertegas pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk jaminan pelaksanaan diperlukan suatu lembaga yang dapat membantu terjaminnya Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam menjalankan tugasnya Polri tidak bersifat materialistik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal. Senjata dan peluru tersebut digunakan untuk melumpuhkan para penjahat agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang

dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.¹

Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yang berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasa aman dan tenteram akan menciptakan stabilitas dalam negeri baik dalam segi politik maupun ekonomi dan keamanan.²

Untuk itu diperlukan kode etik profesi, menurut Bertens, Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada

¹ Johannes Sutoyo, 1995, *Polisi Indonesia Terjepit*, Artikel dalam Majalah Kriminologi, Jakarta, vol. 1, hlm. 12.

² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LAKS BANG MEDIATAMA, Jakarta, hlm. 25

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi berbuat menyimpang dari Kode Etiknya, maka kelompok profesi akan tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri.³ Dalam hal ini Polisi memerlukan Kode Etik Profesi sendiri, yaitu Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Etika profesi polisi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Dasar hukum etika profesi polisi diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik profesi polri Negara Republik Indonesia”. Dasar hukum tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian bertindak berdasarkan aturan etika profesi. Meskipun sudah ada Kode Etik, namun dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran Kode Etik profesi yang menimpa anggota Kepolisian.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan, memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu juga sebagai unsur Pelaksanaan staf Khusus Polda yang berada dibawah Kapolda.

Bidpropam terdiri dari:

- a. SubbidwabProf, bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pertanggungjawaban Profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi, pembinaan dan penegakan etika profesi, pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi serta penyelenggaraan kesekretariatan Komisi Kode Etik Polri dan melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b. Subbidpaminal, bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal yang meliputi personel, mteril logistic, kegiatan dan bahan keterangan. Dalam melaksanakan tugasnya subbidpaminal menyelenggarakan fungsi :
 1. Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajaran.
 2. Pengamananan internal terhadap personel, meteril logistic kegiatan dan bahan keterangan.
 3. Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri.
 4. Penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
- c. Subbidprovos, bertugas untuk membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda. Dalam pelaksanaan tugasnya subbidprovos menyelenggarakan fungsi:
 1. Pemeliharaan dan pembinaan disiplin dilingkungan Polda.
 2. Pemeliharaan dan tata tertib di lingkungan Polda.
 3. Pemeriksaan, penuntutan dan Pelaksanaan siding disiplin anggota Polda.
 4. Pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin.

³ Abdulkadir Muhammad,2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Citra Bakti Bandung, Bandung, hlm. 77

5. Pengawalandan pengamanan pelaksanaan siding disiplin.

Berdasarkan data Polda Metro Jaya Tahun 2018 yang di lansir dari *Okezone.com* terdapat sebanyak 1.026 kasus aduan masyarakat atas kinerja Polda Metro Jaya. Laporan juga terjadi terkait personel Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran disiplin, Kode Etik profesi Polri, dan tindak pidana terdapat 254 orang.⁴

Masih terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kode Etik belum efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan Kode Etik. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai efektivitas peradilan etika Kepolisian Di POLDA DIY untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan Kode Etik yang belum berjalan dengan baik. Keberadaan Kode Etik Kepolisian diharapkan dapat melahirkan polisi yang berwibawa dengan menjunjung tinggi etika dalam melaksanakan tugas merupakan impian seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya polisi yang beretika maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan, mengetahui pelaksanaan efektivitas peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY dan mengetahui dampak penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Kepolisian di POLDA DIY

2. METODE

A. Jenis Penelitian

⁴<https://nasional.okezone.com/read/2018/12/28/337/1997086/polda-metro-jaya-beberkan-data-polisi-yang-lakukan-pelanggaran-di-2018> diakses pada tanggal 5 November 2019

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada fakta sosial dengan mendasarkan penelitian hukum normatif sebagai dasar analisis. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Data

- 1) Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Dalam penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dijadikan sebagai dasar analisis penelitian hukum empiris.
 - a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama penelitian.
 - b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari:
 - 1) Bahan hukum primer :
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengambil bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan kepada responden, yaitu Bripka Erni Puspitasari, SH (Banum

Subbidwabprof Bidpropam) dan Iptu Adhy Irawan, SH (P.S Kanit I Subbidpaminal Bidpropam).

- 2) Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. Analisis Data

Dalam analisis data ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peradilan Etika Kepolisian di POLDA DIY

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) merupakan Kepolisian Daerah yang membawahi 5 kepolisian resort yaitu Kepolisian Resort Sleman, Kepolisian Resort Gunungkidul, Kepolisian Resort Kulonprogo, Kepolisian Resort Bantul, dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Pengawasan terkait penegakan kode etik yang dilakukan tiap-tiap personel di wilayah polres tersebut berada dibawah kendali Bidpropam Polda DIY. Bidpropam Polda DIY sendiri dijabat oleh seorang Kepala yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Bidpropam Polda DIY sendiri beralamat di Mapolda DIY.

Mekanisme Pelaporan terhadap pelanggaran kode etik profesi di Polda DIY:

- a. Dari masyarakat.

Ketika ada kasus pelanggaran oleh anggota Kepolisian yang merugikan masyarakat, maka masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut ke central pelayanan Propam di Polda. Kemudian petugas membuat laporan kepolisian dan nota dinas yang akan diserahkan kepada Kapolda. Setelah itu Kapolda akan mendisposisi kasus tersebut ke subbid sesuai dengan bentuk pelanggarannya dan akan diarahkan ke Paminal, Wabprof, ataupun Provos.

Ketiga subbid tersebut memiliki pertanggung jawaban yang berbeda beda dalam mengatasi kasus. Paminal akan menindak pelanggaran yang membutuhkan pembuktian, seperti ketika ada surat kaleng dari masyarakat atas ketidaksukaannya terhadap seorang anggota polisi, maka akan ditindak oleh paminal untuk dilakukannya pembuktian. Wabprof akan menindak pelanggaran anggota terkait dengan kode etik polri berdasarkan Pasal 4 PP No. 14 tahun 2011. Kemudian provos akan menindak anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 PP No. 2 tahun 2003. Setelah dilakukan disposisi maka akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri. Untuk pelaporan pelanggaran kode etik profesi Polri di Polda DIY lebih banyak yang dilaporkan oleh masyarakat.

b. Dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi dan tindakan tersebut diketahui oleh kepala satuan kerja, lalu dibuatkan nota dinas kepada kepala bidang profesi dan pengamanan (kabidpropam). Kemudian kabidpropam menindak lanjuti

anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut dengan membuat laporan polisi model A. Laporan tersebut kemudian diberikan kepada Kapolda untuk selanjutnya dilakukan disposisi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya oleh anggota kepolisian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih terjadi pelanggaran terhadap KEPP yang tercatat pada Polda DIY. Berdasarkan data yang diberikan dari bidang Pertanggungjawaban Profesi, selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014-2019 masih ada terjadi pelanggaran KEPP. Dari data diatas menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap KEPP, bahkan cenderung meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Peningkatan yang terjadi juga cukup signifikan, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus, dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebanyak 10 kasus, dan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 peningkatannya hanya sebanyak 4 kasus, namun ditahun 2017 pelanggaran paling banyak diantara tahun-tahun yang lain yang diinput di dalam table yaitu sebanyak 32 kasus. Di tahun 2018 kasus pelanggaran mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 25 kasus, dan bahkan pada tahun 2019 sampai dengan bulan oktober pelanggaran yang terjadi masih sebanyak 14 kasus. Dari data tersebut tidak semua kasus dapat diselesaikan disetiap tahunnya, tahun 2014 terdapat 1 kasus yang tidak selesai, tahun 2015 terdapat 1 kasus, tahun 2016 terdapat 1 kasus, tahun 2017 terdapat 1 kasus, tahun 2018 terdapat 4 kasus, dan ditahun 2019 yang saat ini masih dalam proses terdapat 7 kasus.

Jumlah pelanggaran cenderung mengalami peningkatan, dari wawancara yang dilakukan kepada bidang Pertanggungjawaban Profesi masih sering terjadi diakibatkan oleh masih adanya

anggota yang kurang sadar terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh bidang Wabprof, seperti:

- a. Sosialisasi mengenai undang-undang dan peraturan yang baru.
- b. Pembinaan Rohani bagi anggota polisi.
- c. Melakukan kerjasama dengan bidang Humas dalam pembuatan slogan-slogan pada baliho dan iklan di bioskop
- d. Terbuka kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran KEPP

Hal diatas dilakukan agar sesuai dengan tujuan Perkaplori No 14 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu :

- a. *menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;*
- b. *memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;*
- c. *menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri*
- d. *menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan*
- e. *memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.*

Dalam melakukan penegakan KEPP di Polda DIY masih banyak terjadi kesulitan-kesulitan baik itu dari sisi kesadaran masyarakat, anggota kepolisian, maupun dari sarana atau fasilitas dalam melaksanakan tugas. Bahkan beberapa anggota polisi masih kurang paham dalam menafsirkan suatu aturan dan penindakannya. Ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara maksimal sehingga hal itu dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan penegakkan KEPP tidak berjalan dengan baik.

Kendala dari kesadaran masyarakat, banyaknya masyarakat yang masih memiliki rasa ketakutan untuk melaporkan apabila terjadinya suatu pelanggaran

terhadap KEPP yang merugikan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang masih tidak mengetahui prosedur pelaporan terhadap pelanggaran. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang masih cenderung bersifat pasif dan tidak mau sulit sehingga enggan untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap KEPP. Masyarakat juga cenderung memiliki pandangan bahwa apabila dilaporkan juga tidak ada gunanya karena sesama polisi akan berpihak, padahal dari bidang propam sendiri berdiri sendiri dan akan berpihak pada masyarakat.

Kendala dari anggota kepolisian, tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, maka sebagai pimpinan dalam hal ini dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip KEPP yang terdapat pada pasal 3 Perkapolri No 14 Tahun 2014, dalam hal ini adalah prinsip kepatutan, dimana standard dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri tidak diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Jumlah anggota kepolisian yang sangat banyak juga tidak seimbang dengan pengawasannya, seperti pada Polda DIY yang mengawasi hanya 9 orang dan itu harus tersertifikasi, sedangkan jumlah anggota keseluruhan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) orang. Dalam pelaksanaan sidang juga terdapat kesulitan dalam mengatur jadwal dengan saksi karena biasanya saksi juga bekerja, belum lagi kalau ada yang baru dipindah tugas kan sehingga jarak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang kode etik.

Kendala dari segi fasilitas pun dihadapi oleh Polda DIY, masih kurangnya fasilitas penunjang yang dimiliki oleh polda DIY. Hal ini dikarenakan keterbatasan

dukungan anggaran, sehingga sangat mengganggu petugas dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Polda DIY sendiri belum memiliki ruang sidang sendiri untuk melakukan sidang kode etik, sehingga apabila hendak melakukan sidang harus melakukan peminjaman ruangan, yang masih termasuk dalam wilayah lingkungan Polda DIY. Hal ini sangat menyulitkan dalam penentuan jadwal sidang dan akan memperlambat proses penyelesaian penegakan terhadap pelanggaran KEPP.

B. Dampak Penjatuhan Sanksi Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik di POLDA

Telah dipaparkan diatas mengenai jumlah kasus pelanggaran yang masuk dalam lingkungan POLDA DIY, berikut adalah data putusannya:

- a. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
- b. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) / Pensiun Dini
- c. Tour Of Area (TOA)
- d. Tour Of Duty (TOD)
- e. Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4)
- f. Limpah Disiplin
- g. Limpah Polres / Polresta.
- h. Minta Maaf
- i. Pembinaan Mental

Walaupun begitu namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi, bahkan ada beberapa anggota PNS Polri yang mengulangi kesalahannya ataupun melakukan pelanggaran KEPP yang lainnya. Menurut Bripta Erni Puspitasari, SH (Banum Subbidwabprof) Polda DIY hal ini disebabkan oleh anggota polisi yang bandel dan sulit untuk dikontrol karena sifat setiap orang berbeda dan hal itu sangat bergantung pada pribadi masing-masing anggota polisi. Sehingga tidak semua sanksi tersebut berdampak secara langsung, namun ada pula yang

berdampak secara langsung, berdampak secara langsung berarti anggota Polri yang sudah terkena hukuman tidak lagi melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan berdampak secara tidak langsung berarti anggota Polri yang sudah terkena hukuman masih saja mengulangi kesalahannya, namun lebih banyak yang terkena dampak secara langsung sehingga tidak mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran KEPP.

Apabila masih ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri maka polisi tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, anggota Polri juga tidak memenuhi materi muatan KEPP yang terdapat pada Perkapolri Nomo 14 Tahun 2011 Pasal 5 terkait dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Anggota Polri juga dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepatutan yang terdapat pada Pasal 3 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta analisis dari data yang didapatkan dari proses wawancara yang sudah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan etika di Polda DIY belum efektif karena dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi, cenderung meningkat. Hasil dari penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan, kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY masih cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2014. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kesulitan-kesulitan baik dari sisi kesadaran masyarakat, anggota kepolisian, maupun dari sarana atau

fasilitas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan maksimal, sehingga pelaksanaan peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY belum dapat memberikan efek jera kepada anggota Polri di wilayah DIY.

2. Dampak Penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar kode etik kepolisian tidak semua berdampak secara langsung kepada anggota Polri, hal ini disebabkan oleh kepribadian setiap orang yang berbeda-beda, karena ada beberapa anggota yang bandel dan tetap mengulangi pelanggaran, ada pula yang berdampak secara langsung kepada anggota Polri sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini, menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<https://nasional.okezone.com/read/2018/12/28/337/1997086/polda-metro-jaya-beberkan-data-polisi-yang-lakukan-pelanggaran-di-2018>
diakses pada tanggal 5 November 2019

5. REFERENSI

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Citra Bakti Bandung, Bandung

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LAKS BANG MEDIATAMA, Jakarta

B. Jurnal

Johanes Sutoyo, 1995, *Polisi Indonesia Terjepit*, Artikel dalam *Majalah Kriminologi*, Jakarta, vol. 1

C. Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945